

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DAN  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH  
CABANG PURWODADI  
TENTANG  
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 100.3.7/1/BPPKAD/2024

NOMOR: 0316/HT.01.01/017/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (15-01-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. WAHYU SUSETIJONO : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, berkedudukan di Purwodadi, Jalan S. Parman Nomor 23 Purwodadi Kabupaten Grobogan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 821.2/757/2023 tanggal 31 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. NOORSATYO PRIYONO : Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwodadi, berkedudukan di Purwodadi, Jalan S. Parman Nomor 16 Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0127/HT.01.01 / DHC / 2023 tanggal 26 April 2023 tentang Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwodadi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan Daerah.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan pemerintah kota/kabupaten se-Jawa Tengah yang berkedudukan di Kabupaten Grobogan dan bergerak di bidang perbankan.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pembukaan, Pengoperasian Dan Penutupan Rekening Pemerintah Daerah;

11. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 900/92/2011 tentang Penunjukan Bank Jawa Tengah Cabang Purwodadi Sebagai Bank Penyimpan Uang Kas Daerah Kabupaten Grobogan;
12. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 900/93/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penyimpanan Uang Daerah dalam bentuk Deposito kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan;
13. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 900/096/2011 tentang Penetapan Rekening Kas Daerah Kabupaten Grobogan Pada PT. Bank Jateng Cabang Purwodadi;
14. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 971.11/1767 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Tempat Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Kabupaten Grobogan;
15. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 800/329/2017 tentang Penetapan Rekening Dana Pinjaman Daerah Kabupaten Grobogan pada PT. Bank Jateng Cabang Purwodadi;

#### Pasal 1

##### Ketentuan umum

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan Pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

167

8. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara maksimal.
9. Kas adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Tempat penyimpan uang daerah adalah tempat untuk menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran.
13. Rekening Giro adalah tempat untuk menyimpan dana nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan baik dalam bentuk giro rupiah.
14. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
15. Jasa Giro adalah angka prosentase tertentu sebagai pedoman dalam pemberian bunga yang dihitung pertahun atas penempatan dana nasabah pada Giro.
16. Deposito Berjangka adalah produk Bank sejenis jasa tabungan dan merupakan investasi jangka pendek yang dapat dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah yang dijamin oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
17. Bunga Deposito adalah angka prosentase tertentu sebagai pedoman dalam pemberian bunga harian yang dihitung pertahun, atas penempatan dana nasabah pada Deposito Berjangka.
18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
19. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Daerah.
20. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini agar pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dapat dikelola dan diketahui secara akuntabel dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mengelola dan memantau uang daerah yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA dengan aman, tertib dan benar.

### Pasal 3

#### OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengelolaan rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

### Pasal 4

#### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. penerimaan daerah;
  - b. penyimpanan uang daerah;
  - c. pengeluaran daerah; dan
  - d. pelaporan uang daerah.
- (2) Rekening Pemerintah Daerah terdiri dari :
- a. RKUD;
  - b. Rekening Operasional;
  - c. Rekening SKPD, termasuk Rekening BLUD dan Rekening BOSP.

### Pasal 5

#### PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan mengacu pada kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara dengan mendasarkan pada mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerjasama dilaksanakan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 6

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
- a. memperoleh imbalan berupa bunga dan/atau Jasa Giro dan bunga deposito atas uang daerah yang disimpan pada PIHAK KEDUA besarnya sesuai ketentuan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
  - b. hasil imbalan jasa giro dan bunga deposito sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan penerimaan daerah.

- c. meminta pada PIHAK KEDUA agar memberikan informasi saldo rekening SKPD, BOSP dan BLUD untuk kepentingan Pemeriksaan.
- d. penempatan dana deposito berjangka/deposit on call pada PIHAK KEDUA dan Bank Umum lainnya.
- e. Kepala SKPD dapat membuka Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran dengan persetujuan Bupati.
- f. Kepala Dinas Pendidikan dapat membuka Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran untuk Operasional Dana BOSP atau lainnya dengan persetujuan Bupati.
- g. Kepala BLUD dapat membuka Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran BLUD dengan tanpa persetujuan Bupati.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

- a. menunjuk PIHAK KEDUA sebagai tempat penyimpanan Uang Daerah yang berasal dari seluruh penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan penerimaan daerah lainnya serta untuk membiayai pengeluaran daerah;
- b. atas penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU membuka:
  - 1) Rekening Giro Kas Umum Daerah;
  - 2) Rekening Giro Penerimaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah;
  - 3) Rekening Giro Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - 4) Rekening Giro Penampungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - 5) Rekening Dana Pinjaman Daerah untuk menampung pinjaman daerah.
  - 6) Rekening SKPD untuk pelaksanaan operasional kas SKPD;
  - 7) Rekening BLUD untuk pelaksanaan operasional pengeluaran dan penerimaan kas BLUD; dan
  - 8) Rekening Dana BOSP untuk melaksanakan operasional penerimaan dan pengeluaran Dana BOSP.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. memberikan layanan sebagai berikut :
  - 1) pemindahbukuan secara langsung jasa giro bendahara SKPD ke Rekening Kas Umum Daerah pada setiap akhir bulan;
  - 2) penerimaan setoran tunai dan/atau pemindahbukuan atas semua penerimaan daerah;
  - 3) pembayaran Pengeluaran Daerah secara tunai, dan/atau pemindahbukuan atas semua Pengeluaran Daerah;

- 4) pengiriman uang/transfer kepada pihak ketiga;
  - 5) pengiriman uang/transfer dana deposito berjangka dari Rekening Kas Umum Daerah ke PIHAK KEDUA dan/atau Bank Umum lainnya;
  - 6) memberikan jawaban konfirmasi saldo kas rekening koran RKUD, rekening koran Operasional dan rekening koran SKPD untuk kepentingan pemeriksaan berupa *hardcopy* dan *softcopy*;
  - 7) melakukan validasi pada semua Surat Tanda Setoran (STS) ke Rekening Kas Umum Daerah;
  - 8) memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk mengetahui transfer rekening yang belum terselesaikan; dan
  - 9) pelayanan lain-lain yang bersifat saling menguntungkan.
  - 10) membuka Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran SKPD dan/atau Operasional Dana BOSP setelah adanya persetujuan Bupati.
  - 11) membuka Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran BLUD dengan tanpa persetujuan Bupati dan wajib dilaporkan kepada BUD paling lambat 7 hari setelah pembukaan rekening.
- b. menetapkan biaya Rp. 0,- (nol rupiah) untuk pelayanan sebagai berikut :
- 1) biaya administrasi bulanan yang dikenakan perbulan;
  - 2) biaya kliring/pemindahbukuan ke Bank lain;
  - 3) biaya penutupan giro, jika terjadi penutupan rekening giro yang dibuka;
  - 4) biaya baki saldo, jika PIHAK KESATU meminta Surat Keterangan Saldo Rekening;
  - 5) biaya salinan rekening koran; dan
  - 6) biaya pembelian/penggantian buku cek dan bilyet giro serta materai;
- c. dibebaskan dari biaya pinalti penarikan dana deposito berjangka sebagian atau seluruhnya apabila sewaktu-waktu Pemerintah Daerah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran daerah;
- d. atas penarikan dana *break* deposito berjangka sebelum jatuh tempo PIHAK KEDUA akan memberikan bunga kepada PIHAK KESATU secara harian sesuai suku bunga giro *counter rate*;
- e. mengelola keuangan daerah dengan baik, aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan/mengirimkan laporan secara periodik kepada PIHAK KESATU berupa :
- 1) salinan rekening koran;
  - 2) laporan rekapitulasi penerimaan daerah;
  - 3) laporan rekonsiliasi;

- 4) laporan saldo rekening SKPD per bulan, paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya;
  - 5) Laporan saldo rekening BLUD per triwulan;
  - 6) laporan semua pajak yang dipotong dan disetorkan per bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
  - 7) laporan lain yang diperlukan PIHAK KESATU.
- g. Bunga Deposito dan Jasa Giro yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA tidak dikenakan pajak.
- h. merahasiakan segala sesuatu/ atau yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi dan simpanan PIHAK KESATU, kecuali telah mendapat ijin tertulis PIHAK KESATU.
- (4) Hak PIHAK KEDUA adalah :
- a. menerima dan menyimpan semua penerimaan daerah; dan
  - b. mengeluarkan/memindahkan sejumlah uang daerah ke PIHAK KEDUA atau Pihak lainnya atas perintah PIHAK KESATU.

#### Pasal 7

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

#### JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun berlaku sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 15 Januari 2027, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan setiap tahun dapat dievaluasi serta diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 9

#### MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG

- (1) Pengeluaran uang daerah dari Rekening Kas Umum Daerah dapat menggunakan Cek, Bilyet Giro, dan atau Surat Perintah Pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Seluruh penerimaan uang daerah yang ada pada Rekening Giro Penampungan selanjutnya didebet ke Rekening Kas Umum Daerah dalam setiap hari kerja.

- (3) Sistem dan Prosedur pengeluaran uang daerah baik secara tunai, pemindahbukuan maupun jenis layanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

#### Pasal 10

#### SANKSI DENDA

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA terbukti tidak melaksanakan dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda dan/atau bunga tambahan jasa giro sebesar 2.5% (dua setengah perseratus) setahun dari bunga yang diterima Rekening Giro SKPD/BUD dimana PIHAK KEDUA tidak memenuhi kesepakatan.
- (2) Ketentuan denda ini tidak berlaku apabila disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali PIHAK KEDUA termasuk keadaan kahar.

#### Pasal 11

#### KERAHASIAAN

- (1) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf h tidak berlaku untuk :
- Informasi yang telah diketahui oleh umum;
  - Informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi; atau
  - Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah Undang-undang.
- (2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf h tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

#### Pasal 12

#### KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
- bencana alam/wabah penyakit;
  - pemberontakan/huru-hara/perang;
  - kebakaran;
  - sabotase;
  - pemogokan umum;
- 

- f. kebijakan pemerintah atau Instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
  - g. gangguan jaringan *online*/satelit.
- (2) PARA PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (3) Kelalaian atau Keterlambatan Pihak yang terkena keadaan kahar dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud keadaan kahar.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang dipikul oleh salah satu Pihak sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

### Pasal 13

#### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini apabila :

- a. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- b. terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian dan disepakati PARA PIHAK; atau
- c. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dan tidak diperpanjang lagi.

### Pasal 14

#### ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini baik perubahan maupun penambahan akan diselesaikan melalui perundingan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang ditandatangani oleh Para Pihak, dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

### Pasal 15

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi.

Pasal 16  
LAIN-LAIN

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,  
  
NOORSATYO PRIYONO

PIHAK KESATU,  
  
WAHYU SUSETIJONO

**LAMPIRAN DAFTAR REKENING  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>REKENING</b>
1	RKUD KAB. GROBOGAN	1017001283
2	KAS PENERIMAAN APBD GROBOGAN	1017000001
3	REK PINJAMAN PEMDA GROBOGAN	1017003735
4	PENAMPUNGAN PBB KAB. GROBOGAN	1017002577
5	REK PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI	1017007013
6	DANA CADANGAN KAB. GROBOGAN	1017021091

117

**LAMPIRAN DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN GROBOGAN**

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>	<b>REKENING</b>
1	Sekretariat Daerah	1017003542
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1017003495
3	Inspektorat	1017003445
4	Rumah Sakit Umum Dr. Soedjati Soemodihardjo	1017000344
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1017004283
6	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1017003417
7	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1017004142
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1017003191
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1017001830
10	Dinas Pendidikan	1017005037
11	Dinas Kesehatan	1017003837
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1017004675
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1017003778
14	Dinas Sosial	1017008815
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1017008401
16	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	1017001813
17	Dinas Lingkungan Hidup	1017003677
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1017003439
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1017008837
20	Dinas Perhubungan	1017000273
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	1017003662
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1017004352
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1017004324
24	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	1017001864
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1017003611
26	Dinas Pertanian	1017004051
27	Dinas Peternakan dan Perikanan	1017008235

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>	<b>REKENING</b>
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1017005736
29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1017003786
30	Satuan Polisi Pamong Praja	1017004493
31	Kecamatan Purwodadi	1017004562
32	Kecamatan Toroh	1017003531
33	Kecamatan Geyer	1017003395
34	Kecamatan Grobogan	1017003468
35	Kecamatan Brati	1017003301
36	Kecamatan Klambu	1017003441
37	Kecamatan Wirosari	3085012669
38	Kecamatan Tawangharjo	1017003409
39	Kecamatan Ngaringan	1085000540
40	Kecamatan Kradenan	1085000566
41	Kecamatan Pulokulon	1017003450
42	Kecamatan Gabus	1085000558
43	Kecamatan Godong	1017003476
44	Kecamatan Penawangan	1017003387
45	Kecamatan Karangrayung	1017003433
46	Kecamatan Gubug	1017003484
47	Kecamatan Kedungjati	1017003492
48	Kecamatan Tegowanu	1017003522
49	Kecamatan Tanggunharjo	1017003506
50	RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug	1017021776
51	RSUD Ki Ageng Selo Wirosari	1017021792

177